

BUPATI BOGOR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2000**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang: a. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilakukan melalui pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan;
- b. Bahwa untuk mendukung tercapainya sasaran dalam pembentukan penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur kriteria persyaratan dan tata caranya yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Kabupante adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;

6. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
7. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan Pemerintah Desa;
8. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri dari unsur staff, unsur pelaksana, dan unsur wilayah;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan;
10. Lurah adalah kepala kelurahan;
11. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
12. Pembentukan kelurahan adalah pembentukan kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan desa menjadi kelurahan;
13. Penghargaan adalah suatu pemberian baik bentuk benda atau uang kepada seseorang yang menurut masyarakat setempat dianggap telah berjasa;
14. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi yang sempat tinggal di desa setempat.

BAB II
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 2

Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 6000 jiwa;
- b. luas wilayah sekurang-kurangnya 75 ha;
- c. kondisi sosial budaya masyarakat yang berciri majemuk, dinamis dan kritis;
- d. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berciri perdagangan dan jasa.

Pasal 3

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dihapus atau digabung.

BAB III
PEMBENTUKAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 4

Desa-desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dibentuk menjadi kelurahan.

BAB IV
NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 5

Dalam setiap pembentukan kelurahan, harus diatur secara tegas:

- a. nama kelurahan yang dibentuk;
- b. luas wilayah;
- c. jumlah penduduk;

- d. batas kelurahan baik batas alam maupun buatan;
- e. peta kelurahan.

Pasal 6

Untuk mempelajari jalannya Pemerintahan Kelurahan, dapat dibentuk beberapa lingkungan yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintah Kelurahan dengan mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk.

BAB V KEKAYAAN

Pasal 7

Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki Pemerintah Desa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, menjadi milik Pemerintahan Kabupten.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala desa dan perangkat desa dari desa yang ditetapkan menjadi kelurahan, dapat dipertimbangkan diangkat menjadi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten, sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi kepala desa dan perangkat desa yang tidak diangkat menjadi pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serta anggota BPD dapat dipertimbangkan untuk diberikan penghargaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBENTUKAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 9

Usul pembentukan Desa menjadi Kelurahan dapat berasal dari pemuka-pemuka masyarakat, Pemerintah Desa, atau dapat berasal dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Dalam hal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berasal dari pemuka-pemuka masyarakat, Pemerintah Desa, maka usul tersebut disampaikan kepada bupati disertai berita acara rapat persetujuan BPD.

Pasal 11

Dalam hal usul sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 berasal dari Pemerintah Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan Pemerintah Desa dan BPD

Pasal 12

Pembentukan Penghapusan penggabungan kelurahan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh keputusan bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi:

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 146.1/Perda.07/DPRD/Tahun/1983 tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan.

Pasal 15

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 15 November 2000

BUPATI BOGOR

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 15 Nopember 2000

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR.

YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 32